

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Disusun dan Diajukan Oleh

FITRAH MARINDA

B011181054



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

OLEH

FITRAH MARINDA

B011181054

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM
(Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Disusun dan diajukan oleh

FITRAH MARINDA


B011181054

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 23 Desember 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si
NIP. 19590317 198703 1 002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING.

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa :

Nama : Fitrah Marinda
Nomor Induk Mahasiswa : B011181054
Peminatan : Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : **Tinjaun Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 10/PID-SUS-TPK/2021/PT DKI)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 November 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRAH MARINDA
N I M : B011181054
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/PT DKI)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitrah Marinda

Nim : B011181054

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 17 Januari 2023

Yang bersangkutan,



Fitrah Marinda

ABSTRAK

FITRAH MARINDA (B011181054) dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Studi Putusan Nomor 10/PID-SUS-TPK/2021/PT DKI).” Di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status profesi aparat penegak hukum merupakan dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi dan untuk menganalisis penerapan dan pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT DKI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Bahan hukum yang terkumpul seperti buku, jurnal hukum, prosiding serta peraturan perundang-undangan diolah menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) Pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, tetapi secara sosiologis dan moral dapat menjadi dasar pemberatan pidana berdasarkan keadaan jabatan dan kualitas pelakunya; (2) Penerapan hukum pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/DKI sudah tepat. Akan tetapi, berdasarkan perspektif yuridis dan sosiologis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengurangi lama masa pemidanaan terhadap Terdakwa tidak tepat.

Kata Kunci: Aparat Penegak Hukum; Korupsi; Pemberatan Pidana.

ABSTRACT

FITRAH MARINDA (B011181054) with the title “Juridical Review of Criminal Weighting Against Criminal Acts of Corruption Performed by Law Enforcement Officials (Study of Decision Number: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).” Under the guidance of Muhadar as Supervisor I and Hijrah Adhyanti as Supervisor II.

This study aims to determine the professional status of law enforcement officers is the basis for criminal aggravation of criminal acts of corruption and to analyze the application and legal considerations of judges in Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials is through literature study. Collected legal materials such as books, legal journals, and proceedings using a deductive method and then presented them descriptively.

The results of this study are, (1) Criminal weighting of Defendant's profession as a law enforcement officer is not specifically regulated in the Law on the Eradication of Corruption Crimes and the Criminal Code, but sociologically and morally it can be the basis for criminal punishment based on the position and quality of the perpetrator; (2) The application of the law on Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2021/DKI is correct. However, based on the juridical and sociological perspective, the consideration of the Panel of Judges is reducing the length of sentence for the convict is not appropriate.

Keywords: Corruption; Criminal Weighting; Law Enforcement Apparatus.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas segala Rahmat, Hidayah, dan Karunianya-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI), yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan serta bantuan secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi ini.

Teruntuk orang tua penulis, Paharuddin dan Aminah yang telah mendidik, memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini. Teruntuk nenek penulis Muhari yang telah banyak memberikan penulis semangat dan bantuan materi untuk menempuh pendidikan. Begitu pula saudara penulis Abu Bakar Fachmi, S.M. dan saudari penulis Wanda Yolanda, S.Pd. yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta seluruh jajarannya;
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan penulis;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penilai I dan H.M. Imran Arief, S.H., M.S. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, secara khusus kepada *Editorial Team* Jurnal Legislatif yang telah menjadi tempat penulis mengembangkan keahlian di bidang riset dan kepenulisan, serta memberikan banyak pengalaman berharga kepada penulis. LP2KI, Pacu Kreativitas Raih Prestasi;
9. Seluruh keluarga besar Advokat Konstitusi sebagai tempat penulis memperoleh banyak pengalaman baru dan bertemu orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Advokat Konstitusi, Luaskan Cakrawala Yuridismu;
10. Seluruh keluarga besar Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) sebagai tempat penulis berjumpa teman-teman yang luar biasa;
11. Seluruh keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
12. Seluruh teman-teman penulis Nur Qalbi. S, Sri Putri Amalia Jamal, Ihdiani Rezy Aulia Arham, Putri Rofifah Nabila Muchsin, Khusnul Syariah, Amisha Damayanti, Handriani, Nur Annisa. A yang

menemani penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Desember 2022

Fitrah Marinda

DAFTAR ISI

SKRIPSI
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PROFESI TERDAKWA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM MERUPAKAN DASAR PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI	16
A. Hukum Pidana	16
1. Pengertian Hukum Pidana	16
2. Tujuan Hukum Pidana	18
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Dasar Pemberatan Pidana	25
D. Korupsi	28
1. Karakteristik Korupsi.....	30
2. Bentuk-Bentuk Korupsi Menurut Undang-Undang	32
E. Aparat Penegak Hukum	36

1. Pengertian Aparat Penegak Hukum	36
2. Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum	37
4. Pola Korupsi Aparat Penegak Hukum	47
F. Analisis Profesi Terdakwa Sebagai Aparat Penegak Hukum Merupakan Dasar Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	61
A. Pertimbangan Hakim.....	61
1. Pertimbangan Yuridis	62
2. Pertimbangan Non Yuridis	63
B. Putusan Hakim.....	64
1. Pengertian Putusan Hakim	64
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	65
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	67
C. Analisis Penerapan dan Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	68
1. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	68
a. Posisi Kasus.....	68
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	76
c. Tuntutan Penuntut Umum.....	77
d. Amar Putusan	104
e. Analisis Penulis	105
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	114

BAB IV	126
PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Selama ada kekuasaan, maka di situ berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.¹ Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematis, terstruktur, kerja sama yang rapi untuk menutupi kejahatannya, sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa uang, barang atau sesuatu janji yang tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.²

Apabila ditinjau dari kerugian yang ditimbulkan, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang merampas hasil upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya.³ Oleh karena itu, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat,

¹ Laode M. Syarif (et.al.), 2015, *Hukum Anti Korupsi*, The Asia Foundation, Jakarta, hlm.2.

²Sigit Herman Binaji & Hartanti, "Korupsi Sebagai Extraordinary Crimes", Jurnal Kajian Hukum, Vol.4, Nomor 1 Mei 2019, hlm. 158.

³ Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 4, Nomor 2 Desember 2017, hlm. 175.

membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi serta politik, hingga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas.⁴

Hasil penelitian dari berbagai negara serta kajian teoritis oleh para saintis sosial menunjukkan, bahwa tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi melahirkan perbedaan tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dari segi pendapatan, prestise, kekuasaan dan lain-lain.⁵ Oleh sebab itu, Indonesia telah menggolongkan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.

Namun penggolongan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tidak membuat pemerintah melakukan upaya pemberantasan korupsi secara lebih serius. Hal ini berdasarkan *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa Indonesia turun 3 (tiga) poin dari nilai 40 menjadi 37 dari total nilai 100, dan diperingkat 102 dari 180 negara.⁶ Penurunan nilai tersebut merupakan yang paling signifikan selama 8 (delapan) tahun terakhir, karena indikator penyusun menurun secara tajam, lima di antaranya turun secara signifikan

⁴ Marten Bunga (et.al), "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Law Reform, Vol. 15, Nomor 1 September 2019, hlm. 18.

⁵ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Hambatan, Solusi, dan Regulasi", Jurnal Legislasi, Vol.15, Nomor 3 September 2018, hlm. 250.

⁶ Diky Anandya (et.al.), *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, hlm. 1.

sedangkan tiga lainnya stagnan dan hanya satu indikator yang mengalami peningkatan tetapi belum dapat meningkatkan nilai secara keseluruhan.⁷

Lebih lanjut berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), hasil penilai kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Institusi Penegak Hukum sepanjang Semester I tahun 2021 hanya mencapai 19% dengan peringkat E (sangat buruk).⁸ Catatan faktual tersebut merupakan alasan penyebab tindak pidana korupsi dipandang sebagai penyakit kronis yang telah menyatu sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sisi lain, tindak pidana korupsi juga tidak dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan dalam lembaga tersebut juga marak terjadi praktik tindak pidana korupsi.⁹

Kasus tindak pidana korupsi yang pernah menjerat aparat penegak hukum adalah kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari (Pinangki). Kasus Pinangki tersebut, mempunyai keterkaitan erat dengan Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

⁷ Wawan Heru Suyatmiko "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol.7 Nomor 1 Juni 2021, hlm. 173.

⁸ Diky Anandya (et.al.), *Op.cit.*, hlm. 6.

⁹ Febry Satya Wibawa Hussein, "Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)", *Khazanah: Jurnal Edukasi*, Vol.2, Nomor 1 Maret 2020, hlm. 2.

¹⁰ Muhammad Yusni, 2019, *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

Meski demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru mengurangi masa pemidanaan terhadap Pinangki atas kasus korupsi, pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa Pinangki telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta ikhlas dipecat dari profesinya sebagai jaksa, seorang ibu dari anaknya yang masih balita, seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil, perbuatannya tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, dan tuntutan pidana Jaksa telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Padahal Pinangki ketika melakukan tindak pidana korupsi merupakan seorang Pegawai Negeri sekaligus Penyelenggara Negara, yang mempunyai jabatan fungsional sebagai Jaksa dan jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI. Sebagai Pegawai Negeri sekaligus Penyelenggara Negara, Pinangki telah melanggar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Pinangki sudah sepatasnya mendapatkan pemberatan pidana.

Pinangki sebagai seorang Jaksa juga telah merusak integritas Kejaksaan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan atas perbuatannya tersebut telah merusak integritas profesi Jaksa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan d Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta untuk tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun, baik itu secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Berdasarkan putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/PT DKI, Pinangki mendapatkan pengurangan masa pemidanaan penjara menjadi 4 tahun pidana penjara. Dari semula berdasarkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst, Pinangki dijatuhi hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.

Pengurangan masa pemidanaan Pinangki telah melukai rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial, bahkan semakin menegaskan bahwa penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia belum dilakukan secara luar biasa sebagaimana kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Hal ini tentu saja semakin berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, disebabkan mulai dari aparatur sipil negara hingga aparat penegak hukumnya banyak yang terlibat korupsi.¹¹ Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi semester I 2021 yang dilakukan oleh ICW, di antara 25 (dua puluh lima) jabatan yang rentan melakukan tindak pidana korupsi, aktor yang paling banyak dijerat oleh penegak hukum adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total 162 orang atau sekitar 33,4%.¹² Bahkan, timbul pandangan dalam masyarakat bahwa pemerintahan akan hancur apabila hukum betul-betul ditegakkan, karena penanganan tindak pidana korupsi tidak dilakukan secara konsisten, tetapi hanya sebagai formalitas belaka.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian terhadap putusan kasus di atas dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).”**

¹¹ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, Nomor 3 Oktober 2019, hlm. 313.

¹² Diky Anandya (et.al.), *Op.cit*, hlm. 20-21.

¹³ Fakhruddin Odhy, “Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia”, *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol.1, Nomor 1 Maret 2021, hlm. 192.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu:

1. Apakah profesi terdakwa sebagai aparat penegak hukum merupakan dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (studi putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah profesi terdakwa sebagai aparat penegak hukum merupakan dasar pemberatan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui penerapan dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (studi putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya untuk pengembangan bidang ilmu hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai sumber literatur atau referensi terhadap penulis yang akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Dapat memberikan saran terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya seorang jaksa.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu skripsi yang disusun oleh Sarifudin Dfinubun (0160104034) Mahasiswa Departemen Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Ambon, 2020, yang berjudul "Optimalisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Institusi Kejaksaan Negeri". Hasil dari penelitiannya membahas pelbagai kendala Kejaksaan Negeri dalam melakukan optimalisasi penegakan tindak pidana korupsi, yang secara

umum disebabkan kurangnya personil, profesionalitas yang perlu ditingkatkan dan kurangnya koordinasi dengan lembaga terkait untuk mendukung berjalannya penyelesaian tindak pidana korupsi, hingga masyarakat yang cenderung menutupi informasi. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, khususnya jaksa.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi (B11113069) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/PIId.Sus.TPK/2015/PN.Mks)". Hasil dari penelitiannya membahas penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai BUMN. Adapun persamaan judul penulis dengan skripsi ini adalah objek penelitiannya yaitu tindak pidana korupsi. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terdapat pada subjek penelitiannya, di mana pada skripsi ini adalah pegawai BUMN, sedangkan pada penelitian penulis adalah aparat penegak hukum. Selain itu, penulis juga mengangkat terkait pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu jaksa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doktrinal.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Singkatnya penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yang mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.¹⁵

Penelitian hukum normatif juga berfungsi memberikan argumentasi hukum ketika terdapat kekosongan, kekaburan terhadap suatu norma. Bahkan, penelitian hukum normatif berperan mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

¹⁴ Amiruddin., & Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 118.

¹⁵ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha, Makassar, hlm. 7.

¹⁶ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 100-101.

undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat penyimpangan, baik itu secara teknis atau ketika pelaksanaannya di lapangan.¹⁸

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait isu hukum yang sedang dihadapi, dan telah menjadi sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁹ Dalam hal ini yang menjadi pokok kajiannya adalah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dijabarkan sebagai berikut:²¹

¹⁷ Amiruddin., & Zainal Asikin., *Op.cit*, hlm. 164.

¹⁸ Irwansyah., *Op.cit*, hlm. 133-134.

¹⁹ Amiruddin., & Zainal Asikin., *Op.cit*, hlm. 165.

²⁰ Irwansyah., *Op.cit*, hlm. 138.

²¹ Said Sampara (et.al.), 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 45.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²
 - 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - 9) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Selanjutnya disebut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- 10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 11) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 15) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 16) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 17) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan erat dengan objek pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum.²³ Dalam hal ini penulis mencari, menelusuri, membaca serta memahami bahan-bahan hukum seperti buku, artikel, laporan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, kemudian bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum

²³ Mukti Fajar., & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

sekunder, bahan hukum tersier diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik.²⁴

Hasil analisis bahan-bahan hukum tersebut kemudian dituangkan secara deskriptif, dalam suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan isu hukum yang dibahas hingga kesimpulan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PROFESI TERDAKWA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUM MERUPAKAN DASAR PEMBERATAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana adalah aturan-aturan yang berlaku dan diberlakukan di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan.²⁵ Dengan kata lain, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.²⁶ Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif (*ius poenale*) meliputi:²⁷

- a. Perintah dan larangan, yang akibat pelanggarannya atau pengabaianya ditetapkan sanksi terlebih dulu oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang; peraturan-peraturan tersebut harus ditaati oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat dilakukan reaksi terhadap

²⁵ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Jawa Barat, hlm. 19.

²⁶ A. Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, hlm. 7.

²⁷ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum *penitiair* atau hukum sanksi;

- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Selain itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif (*ius puniendi*), yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁸ Menurut Moeljanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.²⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Rahmanuddin Tomalli, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1-2.

Pada hakikatnya, hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu hukum pidana materiil yang mengandung substansi hukum pidana itu sendiri dan mempunyai sifat atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah perwujudan bagaimana alat perlengkapan negara dalam sistem peradilan pidana terpadu mulai dari tingkat penyidikan hingga pelaksanaan putusan pidana mempunyai fungsi untuk mempertahankan hukum pidana materiil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bersifat *concrete* atau hukum dalam keadaan bergerak.³⁰

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana tidak selamanya hanya tercapai melalui pengenaan pidana, melainkan merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan.³¹ Tujuan hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum untuk mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*).³²

³⁰ Safitri Wikang Nawang Sari, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm. 5.

³¹ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

³² Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R yang dimaksud adalah *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan D ialah *deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence and general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum. *Reformation* bermakna memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Retribution* bermakna pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* mempunyai makna menjerat atau mencegah menjadi penjahat karena jera atau takut untuk melakukan suatu kejahatan.³³

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang digunakan saat ini merupakan hasil terjemahan dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* atau *delict*.³⁴ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu kata "*straf*" yang berarti pidana, "*baar*" yang berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" yang berarti perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana.³⁵

³³ Bambang Waluyo, 2020, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada Depok, hlm. 10.

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

³⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 69.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang selama ini digunakan merupakan pandangan teoritis para ahli hukum.³⁶ Pendapat para ahli hukum terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:³⁷

a. Simons

“Strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.”

b. Pompe

“Strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya hukum.”

c. Hasewinkel suringa

“Strafbaar feit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam hukum.”

d. Moeljatno

“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan, larangan, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

³⁶ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 7.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Semarang, hlm. 86.

e. Roeslan Saleh

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan”

f. Wirjono Prodjodikoro

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.”

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:³⁸

- a. Berdasarkan KUHP, tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, kejahatan (*misdrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III.
- b. Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*).
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu, tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

³⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121-122.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi (*delicta commissionis*), dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terus terjadi dalam jangka waktu lama, atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Berdasarkan dari sudut subjek hukumnya, dibedakan menjadi tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*), dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang menjadi ancaman, dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat

(*gequaliceerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dapat dibedakan menjadi tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
- k. Berdasarkan sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang sebagai berikut:³⁹

a. Secara Teoritis

- 1) Menurut Moeljatno: "*Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).*"
- 2) Menurut R. Tresna: "*Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia), yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.*"

³⁹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79-82.

- 3) Menurut Vos: *“Unsur-unsur tindak pidana adalah perilaku manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan perundang-undangan.”*
- 4) Menurut Jonkers: *“Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan (yang), melawan hukum (yang berhubungan dengan, kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan.”*
- 5) Menurut Schravendijk: *“Unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat), dipersalahkan/kesalahan.”*

b. Menurut Undang-Undang

Berdasarkan rumusan KUHP unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Tingkah laku;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Kesalahan;
- 4) Akibat konstitutif;
- 5) Keadaan yang menyertai;
- 6) Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Objek hukum tindak pidana;
- 10) Kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Yang termasuk dalam unsur subjektif adalah unsur kesalahan dan melawan hukum, selebihnya adalah unsur objektif. Unsur subjektif adalah semua unsur yang

berhubungan dengan batin yang melekat pada seseorang. Sedangkan unsur objektif adalah semua unsur di luar keadaan batin seseorang/si pembuat, yakni semua unsur perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan atau objek tindak pidana.

C. Dasar Pemberatan Pidana

Dasar pemberatan pidana merupakan alasan yang menjadi penyebab pidana yang diancamkan terhadap seseorang lebih berat dibandingkan dengan pidana pada umumnya. Bentuk-bentuk pemberatan pidana adalah sebagai berikut.⁴⁰

1. Dasar Pemberatan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Dasar Pemberatan Pidana Karena Jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP, mengenai keadaan jabatan seseorang dalam melakukan tindak pidana yaitu dengan melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, menggunakan kekuasaan dalam jabatannya, menggunakan suatu kesempatan dalam jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Seorang pejabat atau pegawai negeri dapat diperberat pidananya dengan ditambah sepertiga.

⁴⁰ Velycia Maya Yuwanta, "Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurist-Diction*, Vol. 2, Nomor 4 Juli 2019, hlm. 1481-1485.

b. Dasar Pemberatan Pidana Dengan Menggunakan Sarana Bendera Kebangsaan

Pemberatan pidana menggunakan sarana bendera kebangsaan diatur dalam Pasal 52a KUHP. Pada pasal ini tidak ditentukan mengenai kualifikasi menggunakan bendera kebangsaan pada saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu dengan cara apapun tindak pidana dilakukan yang terpenting tindak pidana tersebut dapat terwujud. Artinya, menggunakan bendera kebangsaan ketika melakukan tindak pidana, atau sebagai jalan untuk memperlancar terjadinya tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana.

c. Dasar Pemberatan Pidana Karena Perbarengan (*Concursus*)

Perbarengan atau *concursus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap beberapa peraturan tindak pidana, di mana hakim belum pernah memutuskan salah satu di antaranya, maka hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu bersamaan. Dalam KUHP terdapat 4 (empat) sistem penjatuhan pidana dalam *concursus*, yaitu *absorptive stelsel*, *cumulatie stelsel*, *verschorpte absorptive stelsel*, *gematigde cumulatie stelsel*. Lebih lanjut, dalam Pasal 65-71 KUHP *concursus* terbagi menjadi *concursus idealis* (perbarengan peraturan),

delictuum continuatum voorgezettehandelin, concursus realis
(perbarengan perbuatan).

d. Dasar Pemberatan Pidana Karena Pengulangan (*Recidive*)

Recidive adalah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setelah selesai menjalani pidananya kemudian dikembalikan ke tengah masyarakat, dalam kurun jangka waktu tertentu kembali melakukan tindak pidana lagi. Bentuk-bentuk *recidive* yaitu, *recidive* umum (*algemene recidive* atau *generale recidive*), *recidive* khusus (*special recidive*), *tussen stelsel*.

2. Dasar Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Dasar pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Keadaan tertentu tersebut adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat 4 (empat) kategori keadaan tertentu yaitu pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan

moneter. Keempat kategori tersebut adalah dasar pemberatan agar pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati.⁴¹

D. Korupsi

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta perbuatan yang tidak baik.⁴²

Sementara itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya menjelaskan bahwa korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan atau swasta yang melanggar hukum dengan melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga dapat merugikan keuangan negara.⁴³ Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi terjadi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang diberikan oleh seseorang kepadanya yang bertujuan untuk memengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada si pemberi.⁴⁴ Lebih lanjut,

⁴¹ Warih Anjari, “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Kasus Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49, Nomor 4 Oktober 2020, hlm. 437.

⁴² Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

⁴³ Syahroni (et.al.), 2018, *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 8.

⁴⁴ Elwi Danil, 2016, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 13.

beberapa pendapat para ahli hukum mengenai korupsi adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Muhammad Ali

“Korupsi dapat berupa: 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran; 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya; 3) Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).”

b. R. Subekti

“Dalam Kamus Hukum yang dimaksud dengan corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana merugikan keuangan negara.”

c. Baharudin Lopa

“Istilah korupsi dalam berbagai bidang yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi menyangkut kepentingan umum.”

Adapun dari beberapa pengertian korupsi di atas, korupsi dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas dengan uraian sebagai berikut:⁴⁶

1) Dalam Arti Sempit

Korupsi adalah bentuk penyelewengan atau penggelapan uang negara, instansi atau perusahaan, dan lainnya yang berdampak pada kerugian keuangan negara.

⁴⁵ Marjan Miharja, 2020, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi di Indonesia*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 3.

⁴⁶ Syahroni (et.al.), *Op.cit*, hlm. 8-9.

2) Dalam Arti Luas

Korupsi adalah bentuk kejahatan berupa kecurangan yang menyimpang dari ketetapan yang berlaku dalam bidang apapun. Kecurangan tersebut dilakukan demi keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.

Pada perkembangannya, definisi korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”.⁴⁷

1. Karakteristik Korupsi⁴⁸

a. Kejahatan Transnasional (*Transnational Crime*)

Di dalam berbagai kongres internasional mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*” yang diprakarsai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), masalah korupsi dan upaya penanggulangannya cukup intens dibicarakan dan mendapat perhatian serius dari para peserta. Lebih lanjut, pada Kongres PBB ke-9 di Kairo terdapat catatan khusus tentang kemungkinan telah terjadinya peningkatan interaksi antara kasus-kasus di kalangan pejabat publik (*case official corruption*) dengan organisasi kejahatan transnasional (*transnational crime organization*). Setelah bertemu dan membahas bersama

⁴⁷ Bettina Yahya (et.al.), 2017, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 11.

⁴⁸ Laode M. Syarif (et.al.), *Op.cit.*, hlm. 28-30.

permasalahan korupsi di komunitas-komunitas internasional akhirnya mencapai titik puncak keresahan bersama dengan mendeklarasikan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida Meksiko pada Desember 2003.

b. Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Kebijakan ini didasari atas pertimbangan rasional akan bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Ada banyak alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).

c. Kejahatan Sistemik dan Terstruktur

Korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan sistemik. Artinya, korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Korupsi dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran dan penetapan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah. Sementara di hilir, korupsi terjadi pada tahap pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah.

2. Bentuk-Bentuk Korupsi Menurut Undang-Undang

Bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara:
 - 1) Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara;
 - 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

⁴⁹ Hengki Mangining Parulian Simarmata (et.al), 2020, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 5-10.

b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:

1) Menyuiap pegawai negeri

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertujuan agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;
- Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;

3) Pegawai negeri menerima suap

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau diduga hal tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau

diduga diberikan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

- 4) Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- 5) Menyuap hakim;
- 6) Menyuap advokat;
- 7) Hakim dan advokat menerima suap;
- 8) Advokat menerima suap;

c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan:

- 1) Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- 2) Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- 3) Pegawai negeri merusakkan bukti;
- 4) Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak barang bukti;
- 5) Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan barang bukti;

d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:

- 1) Pegawai negeri memeras
 - Pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan;

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ketika menjalankan tugasnya, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, padahal diketahui hal tersebut bukan merupakan utang;

2) Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ketika menjalankan pekerjaannya, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lain mempunyai utang kepadanya.

e. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang

- 1) Pemborong berbuat curang;
- 2) Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- 3) Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- 4) Pengawasan rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- 5) Penerimaan barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;

- 6) Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain
- f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.
- g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

E. Aparat Penegak Hukum

1. Pengertian Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum (orangnya). Dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah yang terlibat dalam tegaknya hukum itu, dimulai dari Polisi, Penasihat Hukum, Jaksa, Hakim serta Petugas Pemasyarakatan. Selain itu, setiap aparat dan aparatur terkait juga mencakup pihak-pihak yang terkait dengan tugas atau perannya dalam hal kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) Terdakwa.⁵⁰

Menurut Jimmly Asshidiqie terdapat 2 (dua) elemen penting yang mempengaruhi bekerjanya aparat penegak hukum, yaitu:⁵¹

⁵⁰ Wicipro Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia", Majalah Hukum Nasional, Vol. 48, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 9.

⁵¹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum", Al-Razi, Vol. 18, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 11.

- a. Institusi penegak hukum serta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung serta mekanisme kerja dalam kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang berkaitan dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;

Perangkat peraturan yang mendukung, baik kinerja kelembagaan ataupun materi hukum yang digunakan sebagai standar kerja, baik hukum materilnya atau hukum acaranya.

2. Tugas dan Wewenang Aparat Penegak Hukum

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menegaskan bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian, secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

- 4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) melakukan tindakan pertama pertama di tempat kejadian;
- 8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Secara khusus, berdasarkan Pasal 16 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses pidana berwenang untuk:

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Kejaksaan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) yang dimaksud dengan Kejaksaan ialah:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

Lebih lanjut, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan merupakan instansi tunggal pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Sementara dalam tataran hukum perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan juga mempunyai peran lain yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara tersebut sebagai Jaksa atau

Pengacara Negara.⁵² Berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset dan bidang intelijen penegakan hukum.

1) Pemulihan Aset

Berdasarkan Pasal 30A UU Kejaksaan, dalam pemulihan aset Kejaksaan mempunyai wewenang untuk:

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

2) Bidang Intelijen Penegakan Hukum

Berdasarkan Pasal 30B UU Kejaksaan, dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang untuk:

“1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;

3) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;

4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan

5) Melaksanakan pengawasan multimedia.”

Selain mempunyai wewenang dalam pemulihan aset dan dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang lain sebagaimana Pasal 30C UU Kejaksaan yang berbunyi:

⁵² Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi: Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Deleader, Jakarta Pusat, hlm. 60-61.

- “1) Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;*
- 2) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;*
- 3) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;*
- 4) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;*
- 5) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;*
- 6) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;*
- 7) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;*
- 8) Mengajukan peninjauan kembali; dan*
- 9) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”*

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jaksa adalah:

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”

Jaksa sebagai penuntut umum dikenal dengan istilah *officer van justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke Pengadilan dalam suatu perkara pidana. Jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat yang bertugas menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁵³

Jaksa merupakan jabatan fungsional yang mempunyai sifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan, yang karena fungsinya dapat memberikan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan.⁵⁴

c. Hakim

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, "*Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.*" Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP dijelaskan bahwa, "*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.*"

⁵³ Chaerul Amir, 2014, *Kejaksaan Memberantas Korupsi: Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis*, Deleader, Jakarta Pusat, hlm. 60.

⁵⁴ Wisnu Gita Prapanca, "*Penegakan Hukum Terhadap Jaksa yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*", *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10, Nomor 01 Juni 2019, hlm. 61.

Berdasarkan KUHAP, dalam menangani suatu perkara, hakim mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 20 ayat (3) : *“Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”*
- 2) Pasal 31 ayat (1) : *“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.”*
- 3) Pasal 154 ayat (6) : *“Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.”*
- 4) Pasal 170 ayat (1) : *“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”*
- 5) Pasal 170 ayat (1) : *“Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”*
- 6) Pasal 174 ayat (2) : *“Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.”*
- 7) Pasal 223 ayat (1) : *“Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.”*

d. Petugas Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menegaskan bahwa Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-

Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan.

Petugas Pemasyarakatan bertugas untuk penyelenggaraan pengamanan yang terdiri atas, pencegahan, penindakan dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 65-66 UU Pemasyarakatan. Dalam rangka melakukan pencegahan Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan pemeriksaan, pengawasan komunikasi, dan tindakan pencegahan lainnya. Sedangkan, dalam melaksanakan penindakan Petugas Pemasyarakatan berwenang untuk mengamankan barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan.

Sementara itu, ketika menjatuhkan sanksi kepada Tahanan dan Narapidana, Petugas Pemasyarakatan wajib:⁵⁵

- “a. memperlakukan Tahanan dan Narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan*
- b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Rutan dan Lapas.”*

Pada bidang intelijen pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan berwenang melakukan:⁵⁶

- “a. pengumpulan informasi intelijen;*
- b. pengelolaan dan analisis informasi intelijen;*
- c. penyajian data dan informasi intelijen; dan*
- d. pertukaran informasi intelijen.”*

⁵⁵ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

⁵⁶ Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

e. Advokat

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) wewenang Advokat dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) *“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara di dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”* (Pasal 14 UU Advokat)
- 2) *“Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”* (Pasal 15 UU Advokat)
- 3) *“Advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik demi kepentingan pembelaan dalam sidang pengadilan.”* (Pasal 16 UU Advokat)
- 4) *“Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan guna pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”* (Pasal 17 UU Advokat)
- 5) *“Berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.”* (Pasal 19 ayat (2))
- 6) *“Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya, yang besarnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak.”* (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2))

Sedangkan tugas Advokat adalah sebagai berikut:

- 1) *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena adanya hubungan profesi.”* (Pasal 19 ayat (1) UU Advokat)
- 2) *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”* (Pasal 22 ayat (1) UU Advokat)

f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk:⁵⁷

- 1) *melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;*
- 2) *menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;*
- 3) *menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;*
- 4) *merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- 5) *melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan*
- 6) *melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Selain itu, KPK juga melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang terkait sehubungan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KPK:

- 1) *mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- 2) *menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
- 3) *meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;*
- 4) *melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan*
- 5) *meminta laporan kepada instansi yang berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;*

⁵⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Pola Korupsi Aparat Penegak Hukum

Beberapa pola korupsi aparat penegak hukum penegak hukum (jaksa, hakim, dan para pegawai) yang berhubungan dengan penegakan hukum adalah sebagai berikut.⁵⁸

- a. Pola korupsi oleh sebagian besar penegak hukum (jaksa, hakim, dan pegawai kejaksaan serta kehakiman) adalah menerima atau meminta suap dari orang-orang yang terlibat dalam perkara hukum, seperti terdakwa atau tersangka. Dalam kasus seperti ini, tidak jarang pengacara juga ikut terlibat. Keterlibatan pengacara dalam hal ini adalah memberi suap kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan kliennya yang sedang berperkara hukum, sehingga pengacara merupakan perantara suap-menyuap antara kliennya dan para penegak hukum.
- b. Dalam beberapa kasus, jaksa dan hakim seringkali melakukan pemerasan. Hal ini karena aparat penegak hukum mempunyai kewenangan dan monopoli dalam menuntut dan menjatuhkan hukuman.

⁵⁸ Zainal Abidin & A. Gimmy Prathama Siswadi, 2015, *Psikologi Hukum: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi, Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi di Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 85.

- c. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum biasanya dilakukan baik secara kolektif maupun secara individual. Dalam kasus yang lebih dari seorang (kolektif) biasanya terkait dengan vonis hakim. Oleh karena dalam memutus suatu perkara hukum, aparat penegak hukum tidak membuat keputusan sendiri, tetapi secara kolektif-kolegial. Sedangkan, dalam kasus pemerasan pelaku dapat melakukannya secara individual, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan secara kolektif.
- d. Lama dan singkatnya hukuman yang ditimpakan kepada aparat penegak hukum yang melakukan korupsi, relatif ringan. Padahal idealnya hukuman untuk aparat penegak hukum harus lebih berat dibandingkan para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, karena aparat penegak hukum adalah para penegak keadilan serta merupakan tempat bagi para pencari keadilan untuk menemukan apa yang dicarinya.
- e. Pegawai Mahkamah Agung yang seringkali terlibat kasus-kasus penyuapan. Pada umumnya, para pegawai tersebut menerima suap dengan menjanjikan dapat membantu membebaskan atau meringankan hukuman para tersangka. Namun kecil kemungkinan mereka dapat

membebasikan atau meringankan hukuman para tersangka, karena tidak mempunyai wewenang untuk itu.

Sementara menurut Tim Prenzler dan Janet Ransley, korupsi di kalangan penegak hukum dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:⁵⁹

- a. Korupsi klasik, umumnya yang termasuk dalam korupsi klasik adalah suap atau pemberian uang, atau pemberian hadiah agar seseorang tidak menjalankan tugasnya. Dalam hal ini dapat juga berupa “uang keamanan” atau “perlindungan”, yang diberikan dari aparat penegak hukum kepada orang-orang tertentu. Termasuk juga mencuri barang-barang bukti, menjual narkoba hasil sitaan atau menjual suatu informasi penting.
- b. Korupsi proses, misalnya dalam hal penegak hukum dapat memilih siapa saja yang ingin dituntutnya, dan siapa saja yang tidak akan dituntut atau dihadapkannya sebagai saksi.

Selain itu, masih terdapat 2 (dua) jenis korupsi lainnya, apabila menyangkut lembaga-lembaga yang mempunyai hak untuk menahan seseorang (polisi dan jaksa), yaitu:⁶⁰

⁵⁹ O.C. Kaligis & Associates, 2006, “*Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*”, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, hlm. 61.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 62.

c. *Brutality corruption*; dan

d. *Miscellaneous misconduct*.

Dalam birokrasi lembaga seperti Kejaksaan, bentuk korupsi dapat mempunyai bentuk sebagai berikut:⁶¹

a. Korupsi Eksternal

- 1) Pembayaran untuk jasa-jasa wajib (*payment for licit service*), misalnya seorang pegawai Kejaksaan meminta untuk biaya tambahan (sumbangan sukarela) untuk mengirimkan suatu surat panggilan saksi.
- 2) Pembayaran terhadap jasa-jasa yang tidak halal (*payment for illicit services*), misalnya terdapat usaha untuk tidak memeriksa atau mengesampingkan saksi *a charge*.
- 3) Pungutan uang sebagai jaminan agar klien tidak dirugikan (*extortion of bribes for refraining doing harm to the client*), misalnya seorang saksi yang ikut menyuap jaksa dan polisi demi melindungi posisinya, karena terbuka kemungkinan suatu kesaksian menyudutkan dirinya sendiri (turut dituduh melakukan/*mede dader*).

⁶¹ O.C. Kaligis & Associates., *Op.cit*, hlm. 60-61.

b. Korupsi Internal

- 1) Pemalsuan catatan;
- 2) Mencetak label secara berlebihan;
- 3) Penipuan personalia, jabatan dipengaruhi dengan korupsi;
- 4) Menunda setoran;
- 5) Korupsi terhadap pengawasan internal, dengan menyuap pegawai yang bertugas sebagai penyidik, agar kasus korupsinya dihentikan atau tidak dilanjutkan penyidikannya.

F. Analisis Profesi Terdakwa Sebagai Aparat Penegak Hukum Merupakan Dasar Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam konsep hukum pidana, teori pemberatan pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dasar pemberatan pidana secara umum dan dasar pemberatan pidana secara khusus. Dasar pemberatan pidana secara umum berlaku untuk semua tindak pidana, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau di luar KUHP dan tindak pidana khusus. Sedangkan dasar pemberatan pidana khusus merupakan dasar pemberatan pidana yang hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja.

Dasar pemberatan pidana secara umum, terdiri atas dasar pemberatan karena jabatan, dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan, dan dasar pemberatan karena pengulangan.⁶² Secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dasar pemberatan pidana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap pelaku korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2), terdapat 4 (empat) kategori keadaan tertentu yaitu pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Keempat kategori tersebut adalah dasar pemberatan agar pelaku korupsi dapat dijatuhi pidana mati.

Apabila dihubungkan dengan kasus yang diangkat penulis, maka pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa sebagai Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. **Dengan demikian, profesi Terdakwa sebagai Jaksa yang merupakan aparat penegak hukum tidak dapat menjadi dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi.**

⁶² Hanindya Seno Saskara, “Pemberatan Pidana bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurist-Diction*, Vol. 3. Nomor 5 September 2020, hlm. 1777.

Meski demikian, secara sosiologis dan moral profesi sebagai aparat penegak hukum seharusnya dapat menjadi dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Sebagaimana kasus yang diangkat penulis, pola korupsi aparat penegak hukum selama ini sebagian besar adalah menerima dan meminta suap dari orang-orang yang terlibat dalam perkara hukum.

Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan secara individual, bahkan secara kolektif apabila berkaitan dengan vonis hakim. Hal ini disebabkan dalam memutus suatu perkara hukum, aparat penegak hukum tidak membuat keputusan sendiri, tetapi secara kolektif kolegial. Artinya setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama, sehingga membuat pola korupsi aparat penegak hukum sangat kompleks.

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana korupsi juga merupakan fakta yang tidak bisa disingkirkan dalam melaksanakan pekerjaannya, meskipun aparat penegak hukum mengetahui dan memahami hukum serta ancaman pidananya. Keadaan tersebut tidak terlepas dari jabatannya yang mempunyai korelasi dengan kesempatan untuk melakukan korupsi, di mana jabatan sebagai aparat penegak hukum serta tingginya jabatan seseorang membuka peluang besar untuk lebih leluasa melakukan penyalahgunaan kewenangan yang melekat dalam jabatannya.

Dalam perspektif hukum pidana terutama dalam praktik penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi subjek hukumnya hanya berlaku pada orang tertentu saja, yaitu hanya pada seseorang yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu.⁶³

Menurut Indriyanto Seno Adji dalam keterangannya sebagai ahli di tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Contoh konkret penyalahgunaan kewenangan dan kompleksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilihat pada kasus yang diangkat penulis. Kasus tersebut bermula ketika Terdakwa meminta kepada Saksi Rahmat untuk memperkenalkannya dengan Joko Soegiarto

⁶³ Widyono Pramono, 2016, "*Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*", Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 64.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 65.

Tjandra yang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjaun Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009.

Padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar hukum atau legalitas apapun, meskipun berprofesi sebagai Jaksa, tetapi Bidang Jaksa Agung Muda Pidana Khusus tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim (P-48) yang isinya menugaskan Terdakwa untuk melakukan eksekusi kepada Joko Soegiarto Tjandra. Dalam hal ini, Terdakwa justru menggunakan jabatannya sebagai Jaksa untuk membuat Joko Soegiarto Tjandra tertarik melakukan kesepakatan dengan Terdakwa, kemudian mendapatkan keuntungan yang tidak halal dari kesepakatan tersebut.

Selain itu berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi secara individual tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya. Berdasarkan ACTION PLAN yang diungkap dalam persidangan, kasus yang menjerat Terdakwa juga turut melibatkan Pejabat di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya dalam memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung, agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Joko Soegiarto Tjandra (DPO) berdasarkan

Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi, dan Joko Soegiarto Tjandra dapat kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana.

Bahkan dalam kasus ini, seorang Pengacara juga turut terlibat untuk membantu kliennya sebagai perantara suap-menyuap dengan para aparat penegak hukum. Lebih lanjut, untuk menutupi hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, Terdakwa juga melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya (swasta) sebagai perantara suap-menyuap antara Terdakwa dan Joko Soegiarto Tjandra, serta aparat penegak hukum lainnya yang dalam jabatan atau kedudukannya berkaitan dengan memberikan Fatwa Mahkamah Agung melalui permohonan Fatwa dari Pejabat di Kejaksaan Agung.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bagaimana kompleksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum adalah suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan untuk mewujudkan penegakan hukum, tidak hanya membutuhkan perangkat aturan perundang-undangan saja. Akan tetapi juga membutuhkan institusi penegak hukum dengan aparat penegak hukum yang memiliki integritas dan kesadaran diri untuk menaati setiap peraturan yang berlaku.

Oleh karena aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah ancaman serius untuk praktik pemberantasan tindak pidana korupsi. Kapasitas atau kemampuan yang dimiliki oleh para aparat penegak hukum membuat kejahatan yang dilakukan semakin sistematis dan terstruktur, karena pelakunya merupakan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidangnya untuk dapat menutupi kejahatannya dengan rapi, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang tidak halal dari keistimewaan jabatannya tersebut.

Kemudian apabila ditinjau berdasarkan karakteristik kejahatan yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah permasalahan tersendiri dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini karena di satu sisi aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tetapi di sisi lain aparat penegak hukum sendiri melakukan tindak pidana korupsi secara sistematis dan terstruktur.

Tentu saja perbuatan tersebut adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya sebagai aparat penegak hukum. Dari fenomena tersebut, kemudian dalam perkembangannya tindak pidana korupsi juga ditekankan pada

penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa masalah korupsi bukan hanya terbatas pada regulasi saja, tetapi terdapat faktor manusianya sendiri yang tidak menaati peraturan yang berlaku.

Namun selama ini yang terjadi seringkali aparat penegak hukum sendiri yang melanggar aturan yang berlaku, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan lama dan singkatnya hukuman yang ditimpakan kepada aparat penegak hukum, khususnya yang melakukan tindak pidana korupsi relatif ringan. Padahal idealnya hukuman untuk aparat penegak hukum harus lebih berat, apabila dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana korupsi lainnya karena aparat penegak hukum adalah para penegak keadilan, serta sebagai tempat bagi para pencari keadilan untuk menemukan apa yang dicarinya.

Keberadaan aparat penegak hukum merupakan bagian dari upaya aparatur penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan telah ditaati dan berjalan sebagaimana mestinya. Secara khusus dalam sistem peradilan pidana aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta pemasyarakatan. Dengan kata lain, aparat penegak hukum terlibat dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Ketika hukuman pidana yang dijatuhkan kepada aparat penegak hukum relatif ringan, maka hal tersebut dapat merusak citra dan wibawa institusi penegak hukum. Hal ini disebabkan, aparat penegak hukum mempunyai latar belakang sebagai individu yang memahami peraturan perundang-undangan serta seharusnya menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Oleh karena itu pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum, khususnya yang melakukan tindak pidana korupsi harus dilakukan meskipun hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus terkait pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum ada ketentuan yang memuat bahwa aparat penegak hukum yang terjerat atau terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi harus mendapatkan pemberatan pidana karena jabatannya.

Meski demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dinilai berdasarkan keadaan jabatan dan kualitas pelakunya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum telah melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, dengan cara memakai kekuasaan yang melekat dalam jabatannya atau menggunakan kesempatan karena jabatannya, hingga menggunakan sarana yang diberikan

karena jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga, serta kelompoknya.

Pemberatan pidana merupakan suatu keniscayaan, karena jabatan sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran vital dalam mewujudkan penegakan hukum (*law enforcement*). Penegakan hukum ini sangat fundamental dalam negara hukum agar masyarakat dapat turut merasakan wujud dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa terdapat kompleksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak. Baik buruknya suatu institusi penegak hukum tentunya tidak bisa terlepas dari sumber daya manusia yang menggerakkan institusi tersebut. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa meskipun pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, tetapi secara sosiologis dan moral sudah seharusnya profesi Terdakwa sebagai aparat penegak hukum menjadi dasar pemberatan pidana terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepatutnya dinilai berdasarkan keadaan jabatan dan kualitas pelakunya.